



PUTUSAN

Nomor 0805/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatan antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0805/Pdt.G/2016/PA.Bm telah mengajukan gugatan perceraian;

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 05 / II / 2011 tanggal 04 Februari 2011)

Hal 1 dari 6 Hal Putusan No.0805/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/05/II/2011; Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Na'e Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tetapi juga kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima yang berlangsung selama 3 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - c. Tergugat suka berpacaran dan minum-minuman keras ;
 - d. Orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal 2 dari 6 Hal Putusan No.0805/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang satukali yakni pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun

Hal 3 dari 6 Hal Putusan No.0805/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang satukali yakni pada persidangan pertama, sementara pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya hadir pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dicoret;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 4 dari 6 Hal Putusan No.0805/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor: 0805/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 09 Juni 2016, dinyatakan dicoret dari pendaftaran ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini *Senin tanggal 07 Nopember 2016* Masehi bertepatan dengan *tanggal 08 Safar 1438 Hijriyah* oleh kami Mulyadi,S.Ag sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M. Agus Sofwan Hadi dan M.Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.Agus Sofwan Hadi

Mulyadi,S.Ag

Hakim Anggota,

Hal 5 dari 6 Hal Putusan No.0805/Pdt.G/2016/PA.Bm



M.Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------------|---------------|
| 1.Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya Proses----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan----- | Rp. 350.000,- |
| 4.Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah----- | Rp. 441.000,- |

Hal 6 dari 6 Hal Putusan No.0805/Pdt.G/2016/PA.Bm